



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAMES WATTIMENA, Tempat tanggal lahir : Ambon, 6 Januari 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Keluarga ROBI LIKUMAHWA Jln. Skip Atas RT.002/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

GELIANA MARIA RIRIHENA, Tempat tanggal lahir : Wasu, 29 April 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jln. No. 01 RT.001/RW.001 Kelurahan / Desa Latta Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi –saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Februari 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Suami Isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2011 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Berdasarkan Akta Perkawinan NO 71/B/2011 Tanggal 19 Agustus 2011;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
3. Bahwa setelah Perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai Sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa setelah melewati sekitar bulan Maret 2014 , rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi selisih paham dan percetakan;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi percetakan dan pertengkaran, akhirnya pisah ranjang sekitar bulan November tahun 2016, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumahselama 11 bulan;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 Tergugat sakit dan meminta Penggugat pulang ke rumah setelah Tergugat sembuh masih terjadi selisih paham dan percecokan, akhirnya Penggugat di usir dari rumah sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat di putuskan dengan Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat urai di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengusulkan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 19 Agustus 2011 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No 71/B/2011 tanggal 19 Agustus 2011, putusan karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang di tunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang di peruntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Pebruari 2020, tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 12 Maret 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 19 Agustus 2011 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 71/B/2011 tanggal 19 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan percekcoakan (pertengkaran), akhirnya pisah ranjang sekitar bulan November 2016, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat sakit dan meminta Penggugat pulang ke rumah setelah Tergugat sembuh masih terjadi selisih paham dan percekcoakan, akhirnya Penggugat diusir dari rumah sampai sekarang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu 1. HENDRA SAKALESSY dan 2. saksi ALVIN VALLEN LIKUMAHWA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71/B/2011, tanggal 14 Desember 2011, bukti surat **P-2** tentang Kartu Keluarga Nomor 8171031609090002, tanggal 22 Desember 2016, bukti surat **P-3** tentang Surat Keterangan Nikah Nomor 06/KPAT-JFP/D.3/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan bukti surat **P-4** tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171030801670002, tanggal 3 Juni 2012 serta saksi **HENDRA SAKALESSY** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak tersebut. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah di Ambon pada tanggal 19 Agustus 2011. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah mereka sendiri yang bertempat di Halong. Bahwa sepengetahuan saksi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan / pertengkaran dan saksi pernah melihat pada tahun 2015 sekitar bulan Juli ketika saksi datang dari Bandung dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, di Halong, dimana pada saat itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat ada ribut-ribut. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat rebut-ribut tersebut, Tergugat ada membuang pakaian-pakaian Penggugat keluar dari rumah. Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan saja, tetapi dalam sebulan tersebut, Penggugat dan Tergugat rebut-ribut sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, karena mereka tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangga mereka kepada saksi dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut. Bahwa ketika saksi kembali ke Bandung, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di Halong, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal sama-sama lagi, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka tidak tinggal sama-sama lagi. Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di rumah Halong, sedangkan Penggugat sudah tidak tinggal lagi di Halong. Bahwa pada tahun 2019 ketika saksi kembali lagi ke Ambon, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah satu dengan yang lain. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup berpisah hingga sekarang, maka menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan perceraian dan saksi **ALVIN VALLEN LIKUMAHWA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak tersebut. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah di Ambon pada tanggal 19 Agustus 2011. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah mereka di Halong. Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocokan. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering pergi kerumah mereka untuk memperbaiki sepeda motor milik Penggugat, dimana ketika itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar karena pada saat kumpul-kumpul keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau berbaur dengan keluarga Penggugat. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tetapi pada saat ini Penggugat tinggal di Tantui, sedangkan Tergugat tinggal di rumah mereka di Halong. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tukang Ojek, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup berpisah hingga sekarang, maka menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan perceraian

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya yang dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (percekocokan) akhirnya pisah ranjang sekitar bulan November 2016, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat sakit dan meminta Penggugat pulang ke rumah setelah Tergugat sembuh masih terjadi selisih paham dan percekocokan, akhirnya Penggugat diusir dari rumah sampai sekarang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (percekcokan) akhirnya pisah ranjang sekitar bulan November 2016, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat sakit dan meminta Penggugat pulang ke rumah setelah Tergugat sembuh masih terjadi selisih paham dan percekcokan, akhirnya Penggugat diusir dari rumah sampai sekarang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam ikatan perkawinan dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah mendengar pihak keluarga serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat sampai meninggalkan Tergugat dan keluar dari rumah sejak tahun 2016 atau sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (percekcokan) yang akhirnya pisah ranjang dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam ikatan perkawinan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRA SAKALESSY dan saksi ALVIN VALLEN LIKUMAHWA yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (percekcokan). Bahwa saksi HENDRA SAKALESSY menerangkan bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Halong selama 1 (satu) bulan, dimana ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat rebut-ribut sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat rebut-ribut tersebut, Tergugat ada membuang pakaian-pakaian Penggugat keluar dari rumah, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, karena mereka tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangga mereka kepada saksi dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALVIN VALLEN LIKUMAHWA menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering pergi ke rumah mereka untuk memperbaiki sepeda motor milik Penggugat, dimana ketika itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar karena pada saat kumpul-kumpul keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau berbaur dengan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diketahui bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, diman Penggugat tinggal di Tantui, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Halong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat telah didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (percekcokan), yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri,

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi HENDRA SAKALESSY dan saksi ALVIN VALLEN LIKUMAHWA tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), yang menyebutkan “*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*”, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan diajukan gugatan ini dipersidangan, Penggugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa hidup harmonis lagi, maka bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat terwujud, sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 19 Agustus 2011 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No 71/B/2011 tanggal 19 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan, oleh karena itu haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk guna mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar perkawinan karena telah terjadi perceraian dan kemudian menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 19 Agustus 2011 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No 71/B/2011 tanggal 19 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada petugas yang ditunjuk untuk dicatat dalam Buku Register / mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan akte perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluhan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh kami, JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan JENNY TULAK, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb, tanggal 25 Pebruari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

CHRISTINA TETELEPTA, SH

JIMMY WALLY, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

MARLYN JAQILIN GERRITS

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Pemberkasan/ATK	: Rp.	110.000,-
Panggilan	: Rp.	390.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Leges	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	556.000,- (lima ratus lima puluhan ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10